



PENETAPAN  
Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual makanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan ....., Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 20 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Desa ....., Kabupaten Sinjai

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Desa ....., Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ...., NIK ....., lahir di Sinjai, 01 Agustus 2007, pendidikan SMA;

3.2. ...., NIK ....., lahir di Sinjai, 07 Juli 2009, pendidikan SMP;

3.3. ...., NIK ....., lahir di Sinjai, 06 April 2013, pendidikan SD;

3.4. ...., NIK ....., lahir di Sinjai, 18 Februari 2022;

Kini anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya seorang istri, Tergugat bersikap abai terhadap Penggugat bahkan pada saat Penggugat sedang hamil ataupun ketika Penggugat sedang sakit;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022, Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya yang abai sehingga membuat Pengugat sudah tidak sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, kemudian Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 5 Januari 2024 Jurusita Pengadilan Agama Sinjai menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya relaas diteruskan ke kantor Desa dan berdasarkan keterangan dari Kaur Keuangan Desa Massaile Tergugat sudah merantau ke Malaysia sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 5 Januari 2024 Jurusita Pengadilan Agama Sinjai menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya relaas diteruskan ke kantor Desa dan berdasarkan keterangan dari Kaur Keuangan Desa Massaile Tergugat sudah merantau ke Malaysia sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muhammad Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Suardi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	295.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).